

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara fakta-fakta dan perilaku nyata manusia, baik dalam bentuk arsip maupun fisik.¹ Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Sanne Taekema dalam artikelnya "*Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship*" yang menjelaskan bahwa penelitian empiris berfokus pada penyediaan bukti faktual untuk memahami apa yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Taekema, "*empirical social science focuses on providing factual evidence to understand what people do and believe. The centrality of data is characteristic: gathering and analysing facts in various ways, with an emphasis on finding information*".² Dengan demikian, penelitian hukum empiris menempatkan data lapangan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Theresia Anita Christiani

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Kencana, 2020), hal. 149.

² Sanne Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship," *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021): hal. 55, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>.

menyatakan bahwa "*empirical legal research sees the importance of considering the social reality in studying law*".³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakangi dan memengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan, di mana penulis turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi secara faktual mengenai praktik pemotretan tanpa izin yang dilakukan oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin. Melalui penelitian lapangan ini, penulis berupaya menggali secara langsung bagaimana proses pemotretan dilakukan, bagaimana bentuk interaksi antara fotografer jalanan dengan masyarakat sebagai subjek data pribadi, serta bagaimana mekanisme penawaran dan transaksi atas hasil foto tersebut. Pemilihan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini juga didasarkan pada pandangan Frans L. Leeuw yang menyatakan bahwa "*empirical legal research basically functions as a 'reality check'*", yaitu penelitian hukum empiris berfungsi untuk menguji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai

³ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (Mei 2016): hal. 206, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

⁴ Frans L. Leeuw, "Empirical Legal Research: The Gap between Facts and Values and Legal Academic Training," *Utrecht Law Review* 11, no. 2 (2015): hal. 33, <https://doi.org/10.18352/ulr.315>.

praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin serta kaitannya dengan perlindungan data pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara dalam analisis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, yang terpenting dalam analisis pendekatan kualitatif adalah tidak hanya berusaha untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga berusaha untuk memahaminya. Upaya penting dalam proses penelitian kualitatif ini termasuk mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang sesuai dari informan, menganalisis data secara induktif mulai dari masalah khusus hingga masalah umum, dan menafsirkan dari makna data.⁵

Pendekatan kualitatif ini juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pemotretan tanpa izin di lapangan dengan ketentuan hukum perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, pendekatan ini membantu penulis menilai secara komprehensif bentuk perlindungan data pribadi yang seharusnya diberikan serta akibat hukum yang timbul dari praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 106.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi antara topik penelitian dengan praktik nyata di lapangan, yaitu adanya aktivitas fotografer jalanan yang memotret orang tanpa izin, kemudian menawarkan hasil foto tersebut kepada subjek foto untuk dijual. Secara spesifik, penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat dan fotografer jalanan, yaitu 1) Stadion Lambung Mangkurat, 2) Kawasan *Car Free Day* Sabilal Muhtadin dan, 3) Siring Kota Banjarmasin. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi sehingga menjadi tempat yang potensial bagi fotografer jalanan untuk melakukan aktivitas pemotretan dan penawaran hasil foto kepada masyarakat. Dengan adanya praktik yang sesuai dengan fokus kajian di lokasi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mempermudah proses pengumpulan data serta mendukung analisis mengenai perlindungan data pribadi terhadap praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara.⁶ Pada penelitian ini, data

⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hal. 58.

primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan, termasuk bagaimana proses pengambilan foto dilakukan, bagaimana foto tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat, serta bagaimana pengalaman dan pandangan pihak-pihak yang pernah menjadi subjek pemotretan tanpa izin, serta bagaimana bentuk perlindungan data pribadi terhadap praktik tersebut.

b. Data Sekunder,

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan,⁷ seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian sebelumnya tentang masalah pelindungan data pribadi, praktik fotografi jalanan, pemotretan tanpa izin, serta aspek hukum yang terkait. Data ini digunakan untuk menganalisis praktik pemotretan tanpa izin tersebut berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku, serta untuk menilai bagaimana hak-hak masyarakat sebagai pihak yang difoto dapat dilanggar atau dilindungi dalam praktik tersebut.

⁷ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University* 4, no. 3 (2025): hal. 117, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan dan dokumen.

a. Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri atas 5 (lima) orang fotografer jalanan dan 10 (sepuluh) orang masyarakat yang pernah menjadi subjek pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan. Informan tersebut dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik pemotretan tanpa izin tersebut.

b. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun lisan.⁸ Sumber data berupa dokumen dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* Xiii, No. 2 (2014): hal. 178.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung subjek penelitian di lapangan.⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di kawasan Kota Banjarmasin tepatnya di pusat aktivitas masyarakat dan fotografer jalanan, seperti Stadion Lambung Mangkurat, kawasan *Car Free Day* Sabilal Muhtadin dan siring Kota Banjarmasin untuk melihat bagaimana praktik fotografer jalanan mengambil gambar pengunjung tanpa izin dan kemudian menawarkan hasil fotonya untuk dijual. Observasi ini dilakukan guna memahami pola interaksi antara fotografer dan subjek yang difoto, serta praktik jual beli yang terjadi, dengan tujuan menganalisis implikasinya terhadap perlindungan data pribadi dari pemotretan tanpa izin di Banjarmasin.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui percakapan tertata dan mendalam dengan pihak yang berkaitan..¹⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri atas fotografer jalanan dan subjek data pribadi atau masyarakat yang pernah menjadi subjek pemotretan tanpa izin. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai alur kegiatan fotografer jalanan untuk menilai implikasinya terhadap perlindungan data pribadi dari pemotretan tanpa izin di Banjarmasin.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 90.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 95.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melengkapi temuan dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹¹ Adapun dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh data dan landasan normatif mengenai pelindungan data pribadi yang kemudian digunakan untuk menganalisis praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin serta memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu *editing* untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan data, klasifikasi untuk mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan penelitian, serta sistematisasi untuk menyusun data secara teratur dan logis.¹²

Untuk mengolah data yang dikumpulkan, penulis memakai pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. yang dilakukan dengan menelaah konsep hasil penelitian.¹³ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data hasil observasi dan wawancara mengenai praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, secara deskriptif

¹¹ Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," hal. 179.

¹² Syafliansyah dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2025), hal. 177-178.

¹³ Urbanus Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14 (2 November 2017): hal. 382, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap ketentuan hukum perlindungan data pribadi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan yang dapat diterapkan terhadap masyarakat dan menilai akibat hukum dari pemotretan tanpa izin.